

ABSTRAK

Virus penyakit seperti HIV/AIDS yang mematikan. Sampai saat ini pun belum ada obat yang dapat menghilangkan virus tersebut dari tubuh penderita. Virus HIV/AIDS ini menyebar bukan hanya di masyarakat umum, tetapi juga menyebar didalam penjara, karena virus ini menyebar melalui narkoba. Rantai peredaran narkoba sangat sulit untuk diputus. Peredaran narkoba bukan hanya dikalangan orang tertentu saja, tetapi sudah beredar dimasyarakat umum dengan tidak mengenal umur dan latar belakang sosial. Tentu saja narkoba ini bukan hanya menimbulkan ketergantungan bagi sipemakai, tetapi juga dapat menyebarkan virus HIV. Namun demikian narapidana yang menderita HIV/AIDS tidak selalu narapidana yang terjangkit kasus narkoba dan psikotropika. Sebab penularan HIV/AIDS tidak hanya melalui jarum suntik saja. Tapi tidak bisa juga HIV dan virus-virus sejenisnya umumnya ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam (*membran mukosa*) atau aliran darah, dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, seperti darah. Air mani. Cairan vagina, cairan *preseminal*, dan air susu ibu. Penularan dapat terjadi melalui hubungan intim (vaginal, anal, ataupun oral), tranfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi, antara ibu dan bayi selama kehamilan, bersalin, atau menyusui, serta bentuk kontak lainnya dengan cairan tubuh tersebut. Keberadaan narapidana yang menderita HIV/AIDS secara tidak langsung menjadi ancaman bagi narapidana lain. Namun untuk menghindari hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi narapidana penderita HIV/AIDS perlu untuk ditempatkan di sel tersendiri. Agar tidak merasa didiskriminasikan maka narapidana penderita HIV/AIDS harus mendapatkan perlakuan yang layak. Berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya pasal 14 mengenai hak-hak narapidana, narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pokok Permasalahan dalam skripsi adalah Bagaimana pengaturan terhadap narapidana yang menderita HIV/AIDS, dan Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana yang terjangkit HIV/AIDS. Metode yang digunakan penulis adalah normatif empiris, yaitu penulis akan melakukan observasi dan membandingkan dengan norma-norma yang berlaku terkait pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang terkena HIV/AIDS, khususnya di Lapas pria klas 1 Tangerang. Pengaturan terhadap narapidana yang menderita HIV/AIDS berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya pasal 14 mengenai hak-hak narapidana, narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, Pasal 44, 46 KUHP dimana perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit dimasukkan ke rumah sakit jiwa, kembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dan penyerahan kepada pemerintah, tidak dipidana, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Narkoba, Selain sanksi berupa pidana, dalam hukum pidana dikenal juga sanksi berupa tindakan. Pada dasarnya penanganan terhadap narapidana yang terkena HIV/AIDS haruslah sesuai dengan keadaan narapidana itu sendiri serta harus berkesinambungan dalam perawatan Konseling Pre tes HIV, Informed Consent, Tes HIV, Konseling Pasca Tes HIV, Manajemen Kasus Psikososial, Tatalaksana Klinis yaitu Evaluasi awal, penetapan stadium, pemberian profilaksis - Evaluasi kriteria ARV. Untuk penanganan narapidana penderita HIV/AIDS secara keseluruhan terbagi kedalam beberapa tahap, yaitu: Pemeriksaan Tahap Awal, Pemeriksaan Tahap Akhir dimana pada tahap ini terdiri dari

Skrining Tuberkulosis (TB)/Pemeriksaan Paru dan Skrining IO (infeksi oportunitas), selain TB serta Proses Pengobatan dan Rehabilitasi. Kendala Dan Hambatan yang di hadapi di Lembaga pemasyarakatan pria kelas 1 Tangerang yaitu : kendala dan hambatan dari dalam dan kendala dan hambatan yang di hadapi dari luar Lembaga Pemasyarakatan.